



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 510 TAHUN 2018
TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- b. bahwa dalam implementasi secara efektifitas pelaksanaan Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, selanjutnya mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pengarah
 - a. menetapkan acuan untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Mukomuko;
 - b. menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
 - c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
 - d. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
 2. Tim Pelaksana
 - a. menyusun dokumen usulan dan rancangan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018-2022;
 - b. melaksanakan tahapan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan *road map* yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko; dan
 - d. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Mukomuko.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dalam keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Mukomuko.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mukomuko ini, disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI;
4. Gubernur Provinsi Bengkulu;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 510 TAHUN 2018
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2018

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

I. Tim Pengarah


- a. Ketua : Bupati Mukomuko.
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Mukomuko.
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
- d. Anggota :
 1. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 3. Asisten Administrasi Umum.
 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
 6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

II. Tim Pelaksana

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- c. Anggota :
 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.
 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko.
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko.
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko.
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mukomuko.
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko.
 7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mukomuko.
 8. Direktur Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mukomuko.
 9. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi Setdakab Mukomuko.

10. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setdakab Mukomuko.
11. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setdakab Mukomuko.

BUPATI MUKOMUKO,

A handwritten signature in green ink, consisting of a large, sweeping initial 'C' followed by a stylized 'H' and a horizontal line extending to the right.

CHOIRUL HUDA